



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr>. E-Mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP
NOMR : 421.1 / 3677 /05/14/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Proposal dari Pengelola KB IT Insan Kamil Sidareja Nomor : 05/00.4/002/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 Perihal Ijin Operasional PAUD KB IT Insan Kamil;
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Titian Robbani Kecamatan Sidareja Utara, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IT INSAN KAMIL, Bentuk Program Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraab PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Sistem Pendidikan nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) tahun 2011. Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Sudia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Kelompok Bermain (KB) kepada :
1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 - Nama : Yayasan Titian Robbani Sidareja
 - Alamat : Jl. Hadimeja No. 12 Sidareja
Untuk mendirikan / Menyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain (KB)
 2. Kelembagaan
 - Nama Lembaga : KB IT Insan Kamil Sidareja
 - Alamat : Jl. Hadimeja No. 12 Sidareja
 - Kepala POS PAUD : SRI ASTUTI
 - Tanggal Berdiri : 1 Juli 2012
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 6 - 10 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP



WARSOMO, SH,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009